



PUTUSAN

Nomor 33 /Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama Penggugat, Perempuan, lahir di Dili, tanggal 24 Juli 1989, umur 30 Tahun, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. R.W. Monginsidi III, RT.024 RW.007, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada **Arif Rahman, S.H**, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **ARIF RAHMAN, S.H & PARTNERS** yang beralamat di Jln. Tidar I, RT.52, RW.17, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/Pdt.1/AR/II/2020 tanggal 15 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor : 11/SKKH/PDT/2020/PA.KP, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, Laki-laki Lahir di Bangkalan, 29 Maret 1984, Umur 36 Tahun Warga Negara Indonesia, Kawin, Pendidikan Diploma, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun Ngerjoso RT 001/RW 001, Sukoharjo Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 24 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2017 dan dilaksanakan menurut hukum, sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam, yang mana perkawinan ini telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/007/II/2017 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nama Anak, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada tanggal 21 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-28052019-00840, tanggal 28 Mei 2019;
3. Bahwa setelah pernikahan, Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke Batam bertujuan untuk mencari pekerjaan kemudian tinggal bersama di rumah kakak perempuan Tergugat yang bernama Ika Setya, kurang lebih 2 bulan, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di Batam, kurang lebih 5 bulan hingga bulan September tahun 2017;
4. Bahwa karena Tergugat selama kurang lebih 7 bulan tidak berusaha mencari pekerjaan kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke Kupang karena Penggugat telah mendapatkan pekerjaan di Kupang melalui lamaran online yang dikirimkan Penggugat serta mendapatkan lowongan pekerjaan sebagai pegawai administrasi di Perusahaan Asuransi AIA Cabang Kupang untuk Tergugat yang ditawarkan oleh kakak sepupu Penggugat selaku pimpinan cabang Bahwa ajakan dari Penggugat sebagaimana dimaksud posita angka 4, Tergugat tidak langsung mengikuti keinginan Penggugat melainkan meminta izin kepada Penggugat untuk

Halaman 2 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Pacitan menjenguk orang tua Tergugat, mendengar permintaan tersebut Penggugat memberikan izin dengan catatan segera kembali ke Kupang

5. Bahwa, kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tidak berlangsung lama setelah Penggugat kembali ke Kupang dan Tergugat di Pacitan, Tergugat tidak memberitahukan kapan akan datang ke Kupang serta tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat hal ini diakibatkan sering terjadinya perselisihan karena hal-hal sepele antara Penggugat dan Tergugat beberapa bulan terakhir selama tinggal bersama di Batam ;
6. Bahwa demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat selalu berusaha untuk menghubungi Tergugat dengan menanyakan kapan kembali ke Kupang karena kakak sepupu Penggugat masih menunggu Tergugat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada posita angka 4, akhirnya usaha tersebut dibantu dengan dukungan dari kedua orang tua Tergugat membuahkan hasil, 1 bulan kemudian tepatnya pada Bulan Oktober tahun 2017 Tergugat datang ke Kupang dan langsung bekerja
7. Bahwa setelah Tergugat tiba di Kupang sebagaimana dimaksud pada posita angka 7 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mengontrak kamar di Jl. Kiu Leu Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo kurang lebih selama 6 bulan, selama tinggal bersama sering terjadi pertengkaran dari permasalahan sepele oleh karena sifat Tergugat yang mudah tersinggung dan tempramen ;
8. Bahwa pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 salah satunya karena masalah oleh-oleh jam tangan yang diberikan atasan Tergugat yang baru pulang dari luar negeri, Penggugat menemukan jam tangan wanita yang sama dengan jam tangan Tergugat di dalam tas Tergugat, karena sebelumnya telah terjadi beberapa masalah dan komunikasi yang kurang baik sehingga tanpa menanyakan kejelasan jam tangan tersebut kepada Tergugat, Penggugat langsung mengkonfirmasi kepada pimpinan Tergugat, hal tersebut membuat Tergugat tersinggung dan marah ;
9. Bahwa karena masalah tersebut sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9, dengan keadaan emosi Tergugat pulang langsung menendang



pintu lemari kemudian menghantam kepala Penggugat yang berada dibalik pintu lemari sehingga mengakibatkan kepala Penggugat cidera dan mengalami pendarahan, saat itu juga Penggugat dilarikan ke Rumah Sakit Kartini oleh Tergugat ;

10. Bahwa setelah Penggugat mendapatkan perawatan dari rumah sakit, dengan keadaan trauma serta takut terjadi pertengkaran lagi, Penggugat meminta Tergugat mengantar ke rumah Kakak pertama Penggugat di Walikota untuk menyelesaikan masalah tersebut dan didamaikan ;
11. Bahwa setelah pertengkaran tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan damai kemudian Penggugat dan Tergugat pindah mengontrak sebuah kamar di Jl. Supul Kelurahan Nefonaek Kecamatan Kota Lama pada bulan Maret tahun 2018 karena Penggugat sedang hamil agar dekat dengan keluarga, tetapi keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama karena sifat Tergugat yang mudah tersinggung dan tempramen serta komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran selalu saja terjadi tanpa mempedulikan kondisi Penggugat yang sedang hamil ;
12. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Jl. R.W. Monginsidi III RT 024/ RW 007 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang setelah melahirkan anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 2 ;
13. Bahwa puncak pertengkaran tersebut terjadi satu minggu setelah lahirnya anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat tiba-tiba saja pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas serta tidak memberikan nafkah selama kurang lebih 3 bulan ;
14. Bahwa kejadian tersebut sebagaimana posita angka 14 bermula ketika Penggugat meminta uang dari Tergugat untuk membayar upah perawatan ibu dan bayi setelah melahirkan, tetapi tidak dijawab oleh Tergugat yang pada saat itu hendak pergi ke kantor karena beberapa kali Penggugat meminta akhirnya Tergugat menjawab dengan ketus "*uang ada di lemari*", setelah itu Tergugat pergi ke kantor ;
15. Bahwa setelah kejadian tersebut pada posita angka 15 setibanya di kantor Tergugat mengirimkan pesan melalui *WhatsApp*, tanpa alasan yang jelas



Tergugat mengatakan pada Penggugat jangan berbicara langsung pada Tergugat karena jijik berbicara dengan Penggugat kemudian Tergugat juga mendoakan Penggugat gila, setelah itu Tergugat tidak pernah pulang dan kembali ke rumah bahkan tidak memberikan kabar kepada Penggugat serta tidak memeperdulikan anak Tergugat yang masih bayi ;

16. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan serta menanyakan kabar Tergugat tetapi tidak pernah dijawab oleh Tergugat, kemudian Penggugat berusaha menanyakan keberadaan Tergugat kepada pimpinan Tergugat dan menceritakan masalah rumah tangga yang dialami Penggugat ;
17. Bahwa mengetahui permasalahan tersebut, pimpinan Tergugat yang merupakan kakak sepupu bersama keluarga besar Penggugat berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat di Penfui rumah kakak sepupu Penggugat namun tidak membuahkan hasil ;
18. Bahwa karena tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga Penggugat akhirnya Penggugat dengan berat hati memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 17 Desember 2017 dengan nomor register perkara 114/Pdt.G/2018/PAKP ;
19. Bahwa setelah gugatan tersebut didaftarkan sebagaimana dimaksud pada posita angka 19, Tergugat hadir pada sidang mediasi pada tanggal 11 Februari 2019, dihadapan Hakim Mediator Tergugat mengatakan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, menanggapi pernyataan Tergugat dan berpikir demi masa depan anak, Penggugat mau mencabut gugatan hingga tercapai Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;
20. Bahwa setelah Perjanjian Perdamaian sebagaimana dimaksud pada posita angka 20 tidak berlangsung lama, kurang lebih 2 bulan kemudian kembali terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melanggar isi kesepakatan perdamaian, salah satunya tidak memberikan nafkah, tidak membayar cicilan Kredit Perumahan Rakyat yang bertipe 36/84 blok CS 36 yang bertempat di Alak hingga saat ini kurang lebih 10 bulan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat beserta anak tanpa alasan yang jelas sejak bulan Juli tahun 2019 ;

21. Bahwa berdasarkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada posita angka 21, pada awal bulan Oktober tahun 2019 Tergugat menghubungi Penggugat memberitahu kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah berhenti dari pekerjaannya serta mengajak Penggugat dan anak Tergugat untuk ikut pindah ke Pacitan tanpa alasan yang jelas ;
22. Bahwa mendengar ajakan tersebut Penggugat mengatakan keputusan tersebut tidak tepat karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah di Kupang dan ketika masih bekerja Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Tergugat sehingga Penggugat tidak mau mengikuti ajakan Tergugat, walaupun Penggugat tidak mau mengikuti ajakan Tergugat, Tergugat tidak peduli dan memilih tetap pergi meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat hingga saat ini tanpa kabar;
23. Bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian peristiwa pada posita angka 6 hingga posita angka 23 setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli tahun 2018 hingga saat ini diperkirakan sudah mencapai kurang lebih 8 bulan telah berpisah, lalu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga gugatan ini diajukan ;
24. Bahwa oleh karena itu senyatanya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terpadu erat lagi. Selanjutnya harapan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak Penggugat dapatkan sehingga secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian ;
25. Bahwa berkaitan dengan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik anak bernama Nama Anakjenis kelamin perempuan yang berumur 1 tahun lebih, belum dewasa sesuai Kompilasi Hukum Islam sehingga mohon Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak ada pada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 6 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak Nama Anak, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada tanggal 21 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-28052019-00840, tanggal 28 Mei 2019 ada pada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/007/II/2017 atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat tertanggal 27 february 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (bukti P.1);

Halaman 7 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371060510170005 atas nama Nama Tergugat tertanggal 4 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (bukti P.2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 5371-LT-28052019-0040 atas nama **Nama Anak** tertanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (bukti P.3);

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Smratulangi II, No.12, RT.03 RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa lima, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai tante Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat menikah di Kupang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Batam kurang lebih satu tahun kemudian pindah ke Kupang dan tinggal di rumah kos;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kirani Daniyah Hanna Khairunnisa, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2019, setiap saksi berkunjung ke rumah mertua saksi, saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan rumah mertua saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu karena Tergugat pergi ke Jawa untuk menengok orang tuanya tetapi sampai sekarang tidak kembali;



- Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat agar pulang ke Kupang dan tinggal bersama dengan Penggugat, namun Tergugat sampai saat ini tidak datang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal bersama memiliki tanggungan cicilan rumah namun sejak Tergugat pergi, Penggugat sendiri yang mencicil rumah tersebut;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Smratulangi II, No.12, RT.03 RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di Kupang;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Kirani Daniyah Hanna Khairunnisa, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang, saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan September 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui secara jelas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik dan Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/007/II/2017 tanggal 26 Februari 2017, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dimana Tergugat sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat

Halaman 11 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P,serta saksi1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Februari 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak yang bernama Kirani Daniyah Hanna Khairunnisa, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada tanggal 21 September 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah di karuniai anak yang bernama Kirani Daniyah Hanna Khairunnisa, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada tanggal 21 September 2018;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Halaman 12 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم : ٢١)

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya”;

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 13 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانهة.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19

Halaman 14 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis Hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa definisi anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sedangkan pengertian anak dari aspek agama islam adalah anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sedangkan dalam aspek hukum anak memiliki kedudukan sebagai obyek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam terminologi agama Islam maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti di narkahi baik lahir maupun batin sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dapat bertanggung jawab mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melihat sisi lain dari seorang ibu yang melahirkan anak tersebut yang memiliki beban psikologi yang teramat dalam dengan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berpendapat bahwa tidak seorang pun ibu di dunia ini yang ingin menghancurkan masa depan anaknya, bila di hubungkan dengan sikap

Halaman 15 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak menghiraukan Penggugat dan dapat dipastikan terhadap anaknya pun demikian sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah yang seharusnya Tergugat selalu menjalankan fungsinya sebagai seorang ayah meskipun rumah tangganya sedang menuju kehancuran namun di sisi yang lain justru kepedulian Penggugat terhadap anak dengan cara mendidik dan membesarkan anak-anak tersebut pasca kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, cukup menjanjikan akan masa depan anak minimal anak merasa di perhatikan oleh orang tuanya sehingga terbuka masa depan yang cerah bagi anak tersebut dan dapat tumbuh kembang sebagaimana anak-anak pada umumnya lebih dari pada itu anak tersebut dapat meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan :

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas terungkap fakta bahwa Tergugat sejak pergi dari rumah kediaman bersama tidak pernah menghiraukan anaknya dan hanya Penggugat yang dengan susah payah menghidupi anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat tersebut bertentangan hukum karena tidak menjamin masa depan anak yang dicita-citakan menjadi generasi penerus bangsa sebagaimana yang digariskan dalam undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dengan menetapkan hak asuh tas anak yang bernama Kirani Daniyah Hanna Khairunnisa, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada tanggal 21 September 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 16 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 5371-LT-28052019-00840, tanggal 28 Mei 2019, dalam asuhan Penggugat hingga anak tersebut berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **Nama Anak**, jenis kelamin perempuan lahir di Kupang pada tanggal 21 September 2018 kepada Pengugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Maret 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Sya'ban 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 18

Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 395.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 491.000,0

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)